



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pendidikan Ex. Pelajar, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta mendengar bukti-bukti Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Pyk pada tanggal tersebut, mengajukan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NY.E (Alm) dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1984 bertempat di Masjid Pahlawan Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung NY.E (Alm) yang bernama Tn.M, dihadapan P3N yang bernama Tn . K, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Nusrin Dt. Josati dan Izul, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan NY.E (Alm) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang nama-namanya sebagai berikut:

- 2.1. ANAK I, lahir tahun 1987;
- 2.2. ANAK II, lahir tahun 1989;
- 2.3. ANAK III (Termohon), lahir tanggal 10 September 1992;

dan antara Pemohon dengan NY.E (Alm) belum pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan NY.E (Alm) telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan NY.E (Alm) tersebut;

4. Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon dan NY.E (Alm) sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan NY.E (Alm) belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon dengan NY.E (Alm) tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA Kecamatan setempat;

6. Bahwa isteri Pemohon yang bernama NY.E (Alm) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1992 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuah Batua Nomor : tanggal 28 Februari 2013;

7. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon dengan NY.E (Alm) serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1984 bertempat di Masjid Pahlawan Kabupaten Limapuluh Kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 09 April 2013 selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan keduanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan surat permohonan, yaitu nama saksi pernikahan Pemohon dengan NY.E adalah Tn.N dan Tn .BR;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon, dan Termohon juga bermohon sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama NY.E (isteri Pemohon) Nomor yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 28 Februari 2013, yang telah bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, diberi tanda (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan NY.E sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan NY.E pada 11 Oktober 1984 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan NY.E adalah P3N yang bernama Tn . K;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan NY.E adalah saksi sendiri dan Tn .BR;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan NY.E adalah mertua laki-laki Pemohon bernama Tn.M;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon dengan NY.E adalah berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan NY.E telah di karuniai tiga orang anak, diantaranya adalah Termohon;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan NY.E adalah bujang, sedangkan NY.E adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan NY.E tidak ada halangan pernikahan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan NY.E;
- Bahwa antara Pemohon dengan NY.E belum pernah bercerai hidup;
- Bahwa pada tanggal 10 September 1992 NY.E meninggal dunia di rumah kediaman Pemohon dan NY.E;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah ini untuk mengurus Akte Kelahiran anak-anak Pemohon dengan isteri Pemohon (almarhumah NY.E);
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi secara langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah saudara sepupu NY.E, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan NY.E sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan NY.E pada 11 Oktober 1984 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan NY.E adalah P3N yang bernama Tn . K;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan NY.E adalah Tn.N dan Tn .BR;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan NY.E adalah mertua laki-laki Pemohon bernama Tn.M;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon dengan NY.E adalah berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan NY.E telah di karuniai tiga orang anak, diantaranya adalah Termohon;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan NY.E adalah bujang sedangkan NY.E adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan NY.E tidak ada halangan pernikahan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan NY.E;
- Bahwa antara Pemohon dengan NY.E belum pernah bercerai hidup;
- Bahwa pada tanggal 10 September 1992 NY.E meninggal dunia di rumah kediaman Pemohon dan NY.E;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah ini untuk untuk mengurus Akte Kelahiran anak-anak Pemohon dengan isteri Pemohon (almarhumah NY.E);
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi secara langsung;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya, dan begitu pula Termohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon mohon Putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

---Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, perkara ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang keberatan, oleh karenanya majelis berpendapat perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dan keduanya telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah mempelajari berkas perkara *aquo*, dan majelis berpendapat perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan perkawinan Pemohon dengan isterinya NY.E (almarhumah) tidak dicatatkan oleh P3N ke KUA Kecamatan setempat padahal pernikahan tersebut dilangsungkan di hadapan P3N tersebut, sedangkan segala rukun dan syarat perkawinan antara Pemohon dengan isterinya tersebut telah terpenuhi sesuai dengan Syariat Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan untuk itu, Pemohon telah mengajukan bukti (P) dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) majelis menilainya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa NY.E (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1992;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Pemohon dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan NY.E telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 1984 di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan Wali nikah ayah kandung NY.E, maharnya berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), dilangsungkan di hadapan P3N yang bernama Tn . K, disaksikan oleh dua orang laki-laki, masing-masing bernama Tn.N dan Tn.BR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan NY.E adalah bujang sedangkan NY.E adalah gadis;;
- Bahwa antara Pemohon dengan NY.E tidak ada halangan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan NY.E belum pernah melakukan perceraian dan tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa NY.E telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1992;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai Akta Nikah sedangkan Pemohon membutuhkannya untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dengan isterinya (almarhumah NY.E) tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan hal tersebut telah terpenuhi pada diri Pemohon dan isterinya, dimana keduanya adalah beragama Islam sebagaimana tersebut dalam identitas Pemohon dan bukti (P), dan tidak pula ditemukan keterangan atau petunjuk lain tentang apakah Pemohon dan isterinya bukan seorang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, serta syarat wajib berupa adanya mahar;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun dan syarat wajib tersebut, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat lain, yaitu tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai hal tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dengan isterinya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan harus pula dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan NY.E dilakukan di hadapan seorang P3N resmi namun P3N tersebut yang tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan majelis berpendapat bahwa kesalahan seseorang tidak dapat dibebankan akibatnya kepada seorang yang lain sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 286, yang menjelaskan bahwa akibat positif atau negatif suatu perbuatan hanya dibebankan kepada si pelakunya sendiri, bukan kepada orang lain yang tidak melakukannya, demikian halnya dengan perkawinan Pemohon dan NY.E yang tidak dicatatkan oleh P3N merupakan kesalahan P3N tersebut, tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon NY.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini berlawanan dengan asas kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, diantaranya pada huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabulkan permohonan Pemohon, dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan NY.E yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1984 di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagai Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama dan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan NY.E yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1984 di Kabupaten Limapuluh Kota.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1434 H, oleh kami Drs. H. RUDI HARTONO, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. RUDI HARTONO, SH

Dra. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI

NASRIL, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)